



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, agama Islam, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Apri,S.H** dan **Fenty,S.H.** Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "**APRI, S.H. & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Betutu RT.002 RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **17/SKK/AP/VIII/2020** pada tanggal 14 Agustus 2020, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Lampung, pada tanggal 30 November 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1545/13/XII/2013, Tanggal 02 Desember 2013, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
 1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon di daerah Lampung Selatan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung di daerah Air Itam Kota Pangkalpinang, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kediaman bersama di Perumahan Taman Kota, Air Itam, Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama MGS.RAYYA ALFATHAN, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Bandar Lampung, 16 Oktober 2014, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
 2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon selalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon, bahkan Termohon menduga serta menuduh kalau Pemohon sudah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai Wanita Lain, yang Wanita tuduhan Termohon tersebut sama sekali tidak dikenali oleh Pemohon, bahkan setiap tuduhan Termohon mengenai Wanita Lain kepada Pemohon selalu tidak terbukti ;

b. Termohon selalu tidak pernah dapat menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, sekalipun permasalahan tersebut datang dari Termohon.

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir sejak awal bulan Januari tahun 2017 yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon, ketika Pemohon berkali-kali menasehati Termohon agar merubah sifat Termohon menjadi lebih baik lagi, mengingat selama beberapa tahun sebelumnya sikap Termohon selalu cemburu berlebihan terhadap Pemohon, kesal dan kecewa dengan sikap Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dan apabila Pemohon dan Termohon berkomunikasi selalu terjadi salah paham sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, dikarenakan Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu terus menerus terjadi pertengkaran sampai sekarang ini, sehingga kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan membuat Pemohon terganggu pikiran serta batin sehingga mengganggu aktivitas Pemohon ;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



9. Bahwa, jika pernikahan ini terus dipertahankan maka Pemohon sangat khawatir akan membawa dampak yang tidak baik sehingga Pemohon telah yakin tidak dapat lagi menjalani kehidupan berumahtangga bersama Termohon dan akan sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ;
10. Bahwa, berdasarkan uraian di atas kiranya sudah cukup dalil secara hukum untuk putusnya perkawinan, Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan Putus karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
11. Bahwa, dikarenakan pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Maka untuk melengkapi salah satu syarat pengajuan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pangkalpinang, telah Pemohon lampirkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan Pemohon yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Nomor : KEP-39/L.9/Cp.I/03/2020 ditetapkan pada Tanggal 15 Mei 2020 ;
12. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Cerai talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui Kuasanya telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya telah mendapatkan surat izin dari atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Belitung dengan surat Nomor: KEP-39/L.9/Cp.I/03/2020 bertanggal 15 Mei 2020.

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Pemberian Izin Bercerai tersebut, Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh suaminya sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, juga harus mendapat surat keterangan dari atasannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka surat keterangan tersebut tidak dapat diketahui. Dan kewajiban untuk memperoleh surat keterangan tersebut adalah kewajiban Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon melalui Kuasanya agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagai mana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1545/13/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, bermaterai cukup, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan beri tanda P.

B. Saksi

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jaksa), tempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya berumah tanggal di rumah orang tua Termohon di daerah Lampung Sealatan, kemudian di perumahan dinas Kejaksaan Tinggi Babel, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan taman kota, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.



- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon kedua-duanya teman saksi, mereka sering mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak berdasar.
- Bahwa pertengkaran juga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, sehingga setiap kali berkomunikasi dengan Pemohon selalu terjadi pertengkaran.
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil..

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai bank, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2013;
- Bahwa waktu Pemohon dan Termohon menikah di Lampung Selatan saksi hadir.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon Termohon yang saksi ketahui tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan taman kota, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun damai, tetapi sejak sekitar empat tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu tidak beralasan, menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling percaya.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah tetapi menurut Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 dan tidak saling urus lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu dari Termohon sudah sering memberikan masukan dan nasihat kepada mereka agar hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi jua tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena Talak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, Pemohon adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya telah mendapatkan surat izin dari atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Belitung dengan surat Nomor: KEP-39/L.9/Cp.I/03/2020 bertanggal 15 Mei 2020.

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Pemberian Izin Berceraai tersebut, Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karenanya perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh suaminya sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, juga harus mendapat surat keterangan dari atasannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka surat keterangan tersebut tidak dapat diketahui. Dan kewajiban untuk memperoleh surat keterangan tersebut adalah kewajiban Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasanya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Termohon di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, ternyata panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له .**

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;*

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti “P”,



Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 1545/13/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,.

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon akan menceraikan Termohon dengan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama Saksi I teman kerja Pemohon dan Saksi II saudara sepupu Termohon.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, adalah teman kerja Pemohon dan saudara sepupu Termohon, menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2013 di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama tiga tahun, namun semenjak akhir tahun 2016 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu tidak berdasar dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling percaya.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat dilihat secara nyata dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung selama empat tahun, dimulai

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2016 sampai Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun tinggal dalam satu rumah tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hermanto, S.H.I.** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dan **Zainal Abidin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Pkp



Hermanto, S.H.I.

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Yustini Razak, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. PNPB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)		